



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGUSAHAN MAHAKAMAH AGUNG.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 143/K/PM I-01/AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ruslan
Pangkat / NRP	: Praka/31050221501084
Jabatan	: Ta Kipan C
Kesatuan	: Yonif 111/R
Tempat dan tanggal Lahir	: Serang, 24 Oktober 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Yonif 111/R, Keude Geurobak, Kec.Banda Alam, Kab.Aceh Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-62/A-62/IX/ 2013 tanggal 24 September 2013.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/913/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/214/Pera/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/144-K/PM I-01/AD/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/144-K/PM I-01/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/K/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 111/R selaku Ankom Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. Paraka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan Desersi Nomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 a.n. Praka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Mayonif 111/R, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana ” *Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* ”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C, Kesatuan Yonif 111/R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

- b Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi selanjutnya Saksi-1 bersama Ba Piket an. Praka Yayan mengecek kerumahnya di Asrama Ki C, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan C melalui HP kemudian Dankipan C memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan diduga dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan orang lain.
- d Bahwa setelah mendapatkan laporan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, tindakan yang dilakukan oleh satuan yaitu mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- e Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
- f Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 atau selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan, namun para Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : M. Al Faisal A
Pangkat / NRP : Sertu/21080844980586
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat/tanggal lahir : Paya Kulbi Kab. Atam, 9 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 111/R, Keude Geurobak, Kec.Banda Alam, Kab.Aceh Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 ketika sama-sama berdinasi di Kipan C Yonif 111/R sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 pada saat Saksi mengambil apel pagi Terdakwa masih mengikuti apel pagi, setelah melakukan pembinaan pangkalan Kompi Senapan C sekira pukul 12.30 Wib seluruh personel kembali melaksanakan apel siang dan saat itu Terdakwa masih mengikuti apel dilanjutkan seluruh personel istirahat siang dan pukul 16.30 Wib seluruh personel melaksanakan apel sore dan Terdakwa juga masih mengikuti apel dan juga pada saat apel malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa masih mengikutinya.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wib pada waktu melaksanakan apel pagi Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa, kemudian Saksi bersama Bintara Piket an. Praka Yayan mengecek ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi bersama Bintara piket melakukan pengecekan di sekitar Kompi Senapan C dan juga Terdakwa tidak diketemukan, sekitar pukul 08.30 Wib Saksi melaporkan kepada Dankipan C Kapten Inf Anton Prasetyo melalui HP selanjutnya Dankipan C memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kipan C dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Saksi dipanggil di Sub Denpom IM/1-2 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari anggota Kipan C penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang memberikan ijin karena Terdakwa banyak hutang di luar.
- 6 Bahwa Terdakwa selama dinas di Kipan C Yonif 111/R sikapnya biasa saja dan tidak pernah melakukan tindak pidana Desersi sebelumnya.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.
- 8 Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan maupun inventaris dinas.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Ahmad Adipati
Pangkat / NRP : Serda/21090027880588
Jabatan : Bamak Kipan C
Kesatuan : Yonif 111/R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, 5 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 111/R, Keude Geurobak, Kec. Banda Alam, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak berdinis di Kipan C Yonif 111/R dan tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 pada waktu Saksi mengikuti latihan BTP (Batalyon Team Pertempuran) Saksi mengetahui dari piket Kipan C bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel malam.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013.
- 4 Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari anggota Kipan C penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang memberikan ijin karena Terdakwa banyak hutang di luar.
- 5 Bahwa Terdakwa selama dinas di Kipan C Yonif 111/R sikapnya biasa saja dan tidak pernah melakukan tindak pidana Desersi sebelumnya.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.
- 7 Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan maupun inventaris dinas.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir dalam sidang yang ke tiga pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/469/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/1-1 tanggal 05 Juli 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 111/R selaku Ankum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. Paraka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan Desersi Nomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 a.n. Praka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C, Kesatuan Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- 2 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi Terdakwa masih mengikuti apel pagi.
- 3 Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk melakukan pembinaan pangkalan, setelah melakukan pembinaan pangkalan Kompi Senapan C sekira pukul 12.30 Wib seluruh personel kembali melaksanakan apel siang dan saat itu Terdakwa masih mengikuti apel dilanjutkan seluruh personel istirahat siang.
- 4 Bahwa benar pada pukul 16.30 Wib seluruh personel Kipan C melaksanakan apel sore dan Terdakwa juga masih mengikuti apel dan juga pada saat apel malam sekitar pukul 20.00 Win Terdakwa masih mengikutinya.
- 5 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wib pada waktu melaksanakan apel pagi Saksi-1 sudah tidak melihat lagi Terdakwa.
- 6 Bahwa benar Saksi-1 bersama Bintara Piket an. Praka Yayan mengecek ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-1 bersama Bintara piket melakukan pengecekan di sekitar Kompi Senapan C dan juga Terdakwa tidak diketemukan, sekitar pukul 08.30 Wib Saksi melaporkan kepada Dankipan C Kapten Inf Anton Prasetyo melalui HP selanjutnya Dankipan C memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kipan C dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- 7 Bahwa benar berdasarkan informasi yang didapat dari anggota Kipan C penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang memberikan ijin karena Terdakwa banyak hutang di luar.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Kipan C Yonif 111/R sikapnya biasa saja dan tidak pernah melakukan tindak pidana Desersi sebelumnya.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.
- 10 Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan maupun inventaris dinas.
- 11 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : *“Militer”*
Unsur ke-2 : *“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”*
Unsur ke-3 : *“Dalam waktu damai”*
Unsur ke-4 : *“Lebih lama dari tiga puluh hari”*

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *“Militer”*

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. putusan mahkamahagung.go.id dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 12 Bahwa benar Terdakwa a.n. Ruslan adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C, Kesatuan Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- 1 Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/214/Pera/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 atas nama Terdakwa Ruslan, Praka NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C, Kesatuan Yonif 111/R untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
- 2 Bahwa benar Yonif 111/R adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : *“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”*

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi Terdakwa masih mengikuti apel pagi.
- 2 Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk melakukan pembinaan pangkalan, setelah melakukan pembinaan pangkalan Kompi Senapan C sekira pukul 12.30 Wib seluruh personel kembali melaksanakan apel siang dan saat itu Terdakwa masih mengikuti apel dilanjutkan seluruh personel istirahat siang.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (2013) Wib seluruh personel Kipan C melaksanakan apel sore dan Terdakwa juga masih mengikuti apel dan juga pada saat apel malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa masih mengikutinya.

- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wib pada waktu melaksanakan apel pagi Saksi-1 sudah tidak melihat lagi Terdakwa.
- 5 Bahwa benar Saksi-1 bersama Bintara Piket an. Praka Yayan mengecek ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-1 bersama Bintara piket melakukan pengecekan di sekitar Kompi Senapan C dan juga Terdakwa tidak diketemukan, sekitar pukul 08.30 Wib Saksi melaporkan kepada Dankipan C Kapten Inf Anton Prasetyo melalui HP selanjutnya Dankipan C memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kipan C dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- 6 Bahwa benar berdasarkan informasi yang didapat dari anggota Kipan C penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang memberikan ijin karena Terdakwa banyak hutang di luar.
- 7 Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Kipan C Yonif 111/R sikapnya biasa saja dan tidak pernah melakukan tindak pidana Desersi sebelumnya.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.
- 9 Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan maupun inventaris dinas.
- 10 Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan Kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “*Dalam waktu damai*”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan sekarang pada saat perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa tidak hadir.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “*Dalam waktu damai*” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ *Lebih lama dari tiga puluh hari* ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan sekarang pada saat perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa tidak hadir.
- 2 Bahwa benar waktu sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “*Lebih lama dari tiga puluh hari*” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan .:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Batalyon 111/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 111/R selaku Anjum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. Paraka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan Desersi Nomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 a.n. Praka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ruslan, Pangkat Praka NRP. 31050221501084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 111/R selaku Anjum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. Paraka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan Desersi Nomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 a.n. Praka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. putusan Mahkamah Agung RI pada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)